



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 32
TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan keempat atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 22 Januari 2018

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 BANGKA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

MISI		Sasaran		
		Uraian	Indikator	Satuan
1		2	3	4
1.	Mewujudkan Pertanian yang Tangguh	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Daerah	Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%
			PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Juta Rp
			PDRB sub sektor perikanan	Juta Rp
2.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil evaluasi AKIP kabupaten	Kategori
			Hasil EKPPD terhadap LPPD	Kategori
		Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel	Opini hasil pemeriksaan atas LKPD tahun sebelumnya	Opini
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks
3.	Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan PDRB perkapita	%
			Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%
		Stabilitas Harga	Tingkat inflasi bahan pangan	%
		Menurunnya angka kemiskinan	Persentase angka kemiskinan	%
		Meningkatnya usaha pariwisata yang berbasis kearifan lokal	Peningkatan kunjungan wisatawan	%
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun
			Angka harapan lama sekolah	Tahun
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas	Angka usia harapan hidup	Tahun
			Persentase balita gizi buruk	%
			Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Kematian Bayi/1.000 Kelahiran
Angka kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran hidup	Kematian Ibu Melahirkan /1.000 kelahiran Hidup			

MISI		Sasaran		
		Uraian	Indikator	Satuan
		Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan, jembatan, drainase dan irigasi dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%
			Persentase panjang jembatan baik di Kabupaten	%
			Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
			Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%
		Meningkatnya akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	
4.	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari	Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup	Penilaian Adipura	Skor
			Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Indeks
		Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%
			Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	%

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT